



# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 9 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa sebagai salah satu upaya memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang dinamis, luas, nyata dan bertanggung jawab perlu dilakukan penataan kembali organisasi Pemerintahan Desa;
- b. bahwa penataan kembali organisasi pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas merupakan implementasi dari pelaksanaan lebih lanjut Pasal 31 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi Pemerintahan Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755 );

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
PEMERINTAH DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa.
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari atas Pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
  - a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Unsur Staf, yaitu unsur pelayanan seperti Sekretaris Desa dan atau Tata Usaha.
  - b. Unsur Pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti urusan pamong Tani Desa dan Urusan Keamanan.

seperti Kepala Dusun

- (3) Sebutan dan jumlah perangkat Desa yang dimaksud dalam ayat (2) diatur sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

### Pasal 3

- (1) Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah merupakan penjabaran dari Pasal 2 dengan kerangka acuan bagan susunan organisasi seperti pada lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD, dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati Batang Hari dengan tembusan disampaikan kepada Camat

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 4

- (1) Kepala Desa dalam kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa.
- (2) Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas – tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten harus disertai pembiayaan dan apabila tidak disertai pembiayaannya Pemerintah Desa dapat menolaknya.

#### Pasal 5

Desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan Daerah dan atau Kecamatan tetapi menjadi independen community yang merupakan kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di dalam Kabupaten.

#### Pasal 6

Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. Memberikan Pelayanan kepada Warga Desa.

- c. Membina kehidupan Masyarakat Desa.
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- e. Mengajukan rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa
- f. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.
- g. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa dan mewakili desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
- h. Bertanggung jawab pada rakyat melalui BPD dan membuat Laporan mengenai Pelaksanaan tugasnya.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan Pemerintah Desa Badan Perwakilan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Desa memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum berakhirnya masa Jabatan.

#### Pasal 9

- (1) Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perangkat Desa bertanggung Jawab pada Kepala Desa.

BAB V

KEHENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 4 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 1998 Seri D Nomor 6) dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Di Sahkan di Muara Bulian  
pada tanggal 29 Mei 2000

BUPATI BATANG HARI

M. SAMAN CHATIB.

Diundangkan di Muara Bulian  
pada tanggal 29 Mei 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

  
SYAHRUDDIN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2000 NOMOR 9

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : .....9.....TAHUN 2000.

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

I. PENJELASAN UMUM


Peraturan Daerah ini dikeluarkan guna menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 4 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari. Perubahan ini dilakukan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pada bagian kedua tentang Pemerintah Desa Pasal 95 ayat (1) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa Pasal 31 ayat (1) menyatakan pengaturan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Pengaturan kembali Organisasi Pemerintah Desa guna mengantisipasi perkembangan pembangunan dan dinamika masyarakat Desa yang menuntut peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja perangkat Desa, oleh karena itu landasan pemikiran dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai pengaturan Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 cukup jelas.
- Pasal 2 cukup jelas.
- Pasal 3 cukup jelas.
- Pasal 4 cukup jelas.
- Pasal 5 cukup jelas.
- Pasal 6 cukup jelas.
- Pasal 7 cukup jelas.
- Pasal 8 cukup jelas.
- Pasal 9 cukup jelas.
- Pasal 10 cukup jelas.
- Pasal 11 cukup jelas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 PEMERINTAH DESA .....



KETERANGAN

1. KEPALA DESA  
 ATAU NAMA LAIN SEMPETI  
 - DEPAH  
 - RIO  
 - TURAH  
 - NGIBI  
 - PENGHULU  
 - KEPALA KAMPUNG  
 - DEL MENURUT ADAT
2. SEKRETARIS DESA  
 ATAU NAMA LAIN SEMPETI  
 - HURU HURIS  
 - KEPALA LADA USAHA
3. URUSAN TEKNIS  
 JUMLAHNYA DISI SUSAIKAN DENGAN KEBUTUHAN  
 ATAU NAMA LAIN SEMPETI  
 - KAUH PAMONG TANI  
 - KAUH KEAMANAN
4. URUSAN PELAYANAN  
 JUMLAHNYA DISI SUSAIKAN DENGAN KEBUTUHAN  
 ATAU NAMA LAIN SEMPETI  
 - KAUH PEMBANGUNAN  
 - KAUH ADMINISTRASI  
 - KAUH PERTAHANAN
5. KEPALA DUSUN  
 JUMLAHNYA DISI SUSAIKAN DENGAN KONDISI WILAYAH PEDESAAN  
 ATAU NAMA LAIN SEMPETI  
 - MANGKU  
 MISAL "MANGKU OLAK" = KEPALA DUSUN OLAK  
 - DEL MENURUT ADAT
6. ————— = GARIS KOMANDO  
 - - - - - = GARIS KOORDINASI

